

Operator 2

turnitin_Adilah Nafisah Alfian

 turnitin_Adilah Nafisah Alfian

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3497368714

Submission Date

Mar 4, 2026, 3:33 PM GMT+8

Download Date

Mar 4, 2026, 3:50 PM GMT+8

File Name

adilah_nafisah_turnitin_-_adilah_nafisah.pdf

File Size

435.6 KB

21 Pages

3,930 Words

26,625 Characters

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 6%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 16% Internet sources
- 6% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	2%
2	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
3	Internet	jurnal.dpr.go.id	1%
4	Student papers	University of Melbourne	1%
5	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
6	Student papers	University of Malaya	<1%
7	Internet	betahita.id	<1%
8	Internet	studialegalia.ub.ac.id	<1%
9	Internet	www.jurnalprisanicendekia.com	<1%
10	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
11	Student papers	University of Wollongong	<1%

12	Internet	journal.intelekmadani.org	<1%
13	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
14	Internet	online-journal.unja.ac.id	<1%
15	Student papers	UIN Batusangkar	<1%
16	Internet	repository.poltekkes-denpasar.ac.id	<1%
17	Internet	jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id	<1%
18	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
19	Internet	journal.cattleyadf.org	<1%
20	Publication	Eva Mardiana. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEYERANGAN HARKAT MART...	<1%
21	Student papers	Universitas PGRI Madiun	<1%
22	Internet	adoc.pub	<1%
23	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
24	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
25	Internet	umi.ac.id	<1%

26	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
27	Internet	journal.pubmedia.id	<1%
28	Internet	psbbonansasolo.blogspot.com	<1%
29	Publication	Abdul Ghany Mursalin. "Konflik Rumah Tangga dalam Alquran", Rausyan Fikr: Jur...	<1%

HASIL PENELITIAN

DELİK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRASI



Oleh:

ADILAH NAFISAH ALFIAN
040 2022 0274

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025

13

11

22

ABSTRAK

Adilah Nafisah Alfian, 04020220274, dengan judul *"Delik Penghinaan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi"*. Penulisan ini disusun di bawah arahan Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz.,SH.,MH. selaku pembimbing utama dan Rizki Ramadani.,SH.,MH. sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pengaturan delik penghinaan presiden dalam KUHP Baru dan KUHP lama yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta menilai keselarasan pengaturannya dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara KUHP Baru dan KUHP lama lebih bersifat redaksional dan prosedural daripada perubahan paradigmatis. KUHP Baru tetap mempertahankan inti kriminalisasi terhadap ekspresi yang dianggap merendahkan martabat Presiden, meskipun dengan ancaman pidana yang diturunkan (maksimal 3,5 tahun dari sebelumnya 6 tahun) dan konstruksi sebagai delik aduan. Namun, ketidakjelasan definisi "menghina" masih menyisakan problem konstitusional yang sama, dan pemberatan sanksi untuk media elektronik justru menciptakan ancaman baru bagi demokrasi digital. Ditinjau dari dua belas prinsip negara hukum demokrasi, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menunjukkan ketidaksesuaian pada aspek-aspek fundamental: melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum karena menciptakan privilege khusus bagi presiden, bertentangan dengan asas legalitas akibat norma yang kabur, membatasi kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia, melemahkan kontrol sosial dan transparansi, serta mengabaikan otoritas putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan reorientasi paradigmatis dalam pembentukan hukum pidana dari model represif menuju model yang melindungi hak konstitusional warga negara. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium, dan harus selaras dengan prinsip negara hukum demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai pilar utama kontrol publik terhadap kekuasaan.

Kata kunci: Delik Penghinaan Presiden, KUHP Baru, Negara Hukum Demokrasi, Kebebasan Bereksresi, Mahkamah Konstitusi.

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan satu kesatuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Negara, yaitu presiden, yang memegang tanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dalam satu wilayah berdaulat berbentuk republik. Seluruh sistem kenegaraan Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Ketentuan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita sebagaimana tercantum dalam konstitusi sangat beruntung pada kemampuan dan kualitas kepemimpinan Presiden serta Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengarahkan penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan semangat persatuan bangsa.

1 Presiden Republik Indonesia menempati kedudukan yang sangat strategis dan istimewa dalam sistem ketatanegaraan, karena selain berperan sebagai kepala negara, Presiden juga menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan. Dalam kapasitas tersebut, Presiden memegang jumlah hak prerogatif yang bersifat konstitusional dan tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Oleh sebab itu, tindakan

yang dianggap merendahkan atau menyerang kehormatan Presiden sering dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencederai wibawa lembaga kepresidenan sekaligus martabat negara.¹ Ketentuan hukum mengenai penghinaan terhadap Presiden pada dasarnya dirancang untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, penerapan aturan tersebut sering menuai perdebatan karena dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, terutama ketika batas antara kritik yang sah dan penghinaan bersifat kabur dan menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Dalam perspektif normatif, penelitian ini bersifat yuridis yang mengandalkan analisis dokumen hukum, Undang-Undang, dan yurisprudensi untuk mengeksplorasi kesesuaian Pasal 218 dan 219 dengan prinsip konstitusional. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia juga dapat merujuk pada nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap pemimpin sambil menjunjung keadilan.

Padahal Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ
عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak)

¹ Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kupidana Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), hlm 20

Dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”²

Makna ayat tersebut menegaskan bahwa perasaan benci terhadap suatu kelompok tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil. Keadilan harus ditegakkan kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah SWT.

Setiap pengaturan pidana terhadap serangan atas kehormatan Presiden atau Wakil Presiden perlu diseimbangkan dengan kebebasan berekspresi agar tidak mematikan kritik kebijakan yang sah dalam demokrasi konstitusional. Hal ini penting karena demokrasi menuntut ruang diskursus yang luas, sementara perlindungan martabat jabatan juga merupakan kepentingan negara. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 melalui pasal 218 dan 219 memulihkan kriminalisasi dengan ancaman pidana dan menempatkan sebagai delik aduan yang dikecualikan, untuk kepentingan umum dan pembelaan diri.³ Karena itu, fokus kajian diarahkan untuk menilai proporsionalitas dan kepastian batas antara kritik sah dan serangan terhadap martabat jabatan.

² Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 8

³ Utami Argawati. (2024, 15 oktober) Menguji Konstitusionalitas Pasal Penghinaan Presiden. *Berita MKRI*. diakses 11 oktober 2025. <https://www.mkri.id/berita/menguji-konstitusionalitas-pasal-penghinaan-presiden--21704>.

Pengaturan pidana yang kembali hadir dalam KUHP baru perlu diuji kesesuaiannya dengan standar negara hukum demokratis yang menempatkan kebebasan berpendapat pilar. Penalaran ini relevan sebab pejabat publik semestinya memiliki ambang toleransi kritik yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Riwayat pembatalan pasal serupa oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 menunjukkan sensitif norma ini terhadap hak-hak konstitusional.⁴ Dengan demikian, analisis normatif harus menakar apakah desain barunya mengatasi problem konstitusional terdahulu.

Norma Pasal 218 ayat (1) mengancam perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan marabat di muka umum, sedangkan ayat (2) mengecualikan perbuatan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.⁵ Penekanan ini dirancang agar kritik kebijakan yang konstruktif tetap terlindungi. Materi dan penjelasan pemerintah menegaskan makna kritik yang menyertakan argumentasi, alternatif dan obyektivitas. Dengan begitu, batas ruang aman ekspresi publik dibangun dalam teks hukum meski berpotensi menimbulkan tafsir beragam.

Pasal 219 memperluas jangkauan ke penyiaran tulisan atau gambar, termasuk melalui sarana teknologi informasi, dengan maksud

⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 013/022 tentang KUHP (Pengujian Materi Pasal Penghinaan Presiden)*

⁵ *Partisipasiku (BPHN)*. (2023, 10 Februari) Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pada RUU KHP. diakses 11 oktober 2025 <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-dan-wakil-presiden>.

agar isi diketahui umum. Perluasan ini dirasionalisasi oleh perubahan lanskap komunikasi publik yang didominasi platform digital.⁶ Uraian resmi menunjukkan bahwa penyebar luasan konten penghinaan melalui media elektronik termasuk dalam cakupan larangan. Konsekuensinya, ranah siber menjadi medan utama pengujian batas antara kritik dan serangan martabat jabatan.

Status delik sebagai delik aduan dimaksudkan untuk mencegah over enforcement dan menjaga agar penegakan hanya berlangsung jika terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Rasionalisasi ini memperkecil risiko politisasi oleh pihak ketiga. Materi BPHN menegaskan delik ini tunduk pada mekanisme pengaduan menurut pasal terkait dalam KUHP baru. Oleh karena itu, desain prosedural memberi saringan awal sebelum proses pidana bergulir.

Kritik yang dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan disampaikan secara argumentatif dirancang tidak termasuk serangan kehormatan, sehingga ruang pengawasan warga atas kebijakan tetap terbuka. Alasan ini sejalan dengan kebutuhan deliberasi publik yang sehat.⁷ Penjelasan resmi memberikan contoh bahwa kritik dapat berupa pembukaan kesalahan, anjuran perubahan, hingga usulan penggantian dengan tata cara konstitusional. Dengan demikian, ketentuan mencoba menormalisasi kritik sebagai bagian integral demokrasi.

⁶ Utami Argawati (2024, 15 oktober) Op. Cit.

⁷ Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2)

Kendati demikian, garis batas antara kritik sah dan penghinaan personal berpotensi kabur dalam praktik, sehingga memerlukan pedoman interpretasi yang dapat diterapkan konsisten. Kebutuhan ini muncul untuk mencegah efek gentar yang mengurangi partisipasi warga. Diskursus kebijakan dan advokasi publik menunjukkan kekhawatiran terhadap risiko kriminalisasi ekspresi politik.⁸ Dengan demikian, kejelasan unsur perbuatan dan mens rea menjadi penyangga utama legitimasi penegakan.

Sejarah pembatalan pasal penghinaan Presiden KUHP lama oleh Mahkamah Konstitusi menjadi cermin evaluatif atas risiko pelanggaran hak konstitusional. Pertimbangan ini relevan karena isi yang dipersoalkan serumpun meski redaksi kini berbeda. Putusan 013-022/PUU/2006 menyatakan normal lama bertentangan dengan UUD 1945 karena menghambat kritik.⁹ Maka, desain baru harus menunjukkan perbedaan substansial yang mengatasi kelemahan normatif terdahulu.

Proses uji konstitusionalitas mutakhir terhadap pasal 218 dan 219 memperlihatkan pentingnya diuji proporsionalitas untuk menilai kesesuaian pembatasan hak dengan tujuan perlindungan martabat

⁸ CR 31. (2025, 16 maret) Eksistensi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru. Hukumonline diakses tanggal 1 oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksistensi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp-baru-lt67d627741f920/>.

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 013/022 tentang KUHP (Pengujian Materi Pasal Penghinaan Presiden)*

jabatan.¹⁰ Alasan ini krusial agar pembatasan hak tidak bersifat eksekutif. Agenda dan dokumen resmi memperinci isu pokok sengketa, termasuk ambang unsur dan lingkup pengecualian. Dengan demikian, arah penafsiran konstitusional akan membentuk standar operasional penegakan ke depan.

Interaksi dengan peraturan ekspresi lain, seperti UU ITE, menimbulkan potensi tumpang tindih yang memperbesar risiko kriminalisasi berganda terhadap satu pernyataan. Rasionalisasi kehati-hatian muncul dari pengalaman penegakan di ruang digital. Analisis kebijakan menekankan perlunya harmonisasi revisi UU ITE 2024 dengan KUHP 2023 merespons putusan-putusan MK soal ekspresi.¹¹ Dengan demikian, sinkronisasi menjadi prasyarat menjaga keseimbangan hak dan kewibawaan institusi.

Fokus pengaturan diklaim melindungi martabat jabatan sebagai lembaga, bukan pribadi, sehingga secara teori kompatibel dengan prinsip akuntabilitas pejabat terpilih. Alasan ini sejalan dengan praktik demokrasi yang menempatkan pemegang jabatan pada posisi terbuka terhadap kontrol publik. Sumber akademik menyoroti penegasan

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 3 januari) MK Gelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap UUD 1945. *Berita Mahkamah Konstitusi*. diakses 12 Oktober 2025, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1735903127_d6338b25c514bc866faf.pdf.

¹¹ ICJR. (2025, 29 april). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Berekspresi. Institute Criminal Justice Reform. diakses 12 Oktober 2025, <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>.

tersebut dalam penjelasan pasal dan artikel ilmiah. Karena itu, pembacaan sistematis harus memastikan bahwa orientasi kelembagaan itu tercermin dalam praktik penegakan.

Dimensi digital menimbulkan konsekuensi pembuktian mengenai niat agar isi diketahui umum dan jangkauan penyebaran melalui platform daring. Penalaran ini penting karena bukti elektronik memiliki karakter teknis yang memerlukan standar forensik. Perumusan Pasal 219 dan penjelasan terkait memperlihatkan penekanan pada penyiaran dan penyebarluasan. Dengan demikian, kualitas pembuktian menjadi penentu adil-tidaknya penerapan norma.

Dari sisi kebijakan kriminal, prinsip ultimum remedium patut dipertahankan agar sanksi pidana tidak menjadi respons pertama terhadap ekspresi yang masih masuk ranah perdebatan kebijakan. Pertimbangan ini didukung pandangan advokasi yang mengedepankan instrumen non-pidana. Sumber kebijakan dan analitis mengajak preferensi pada mekanisme hak jawab, koreksi, atau sanksi etik ketika inti masalah menyentuh reputasi personal.¹² Dengan demikian, respons hukum menjadi proporsional terhadap derajat bahayanya.

Kepastian unsur “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” harus diperjelas agar tidak menyapu kritik yang keras namun beralasan, terutama saat menyangkut kebijakan publik. Rasionalisasi

¹² SHK, “5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP,” diakses 14 oktober 2025, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/>

ini guna mencegah disparitas penegakan antar aparat. Penjelasan pemerintah menyediakan definisi fungsional serta indikator kritik konstruktif. Karena itu, pedoman operasional aparat perlu selaras dengan penjelasan untuk menjaga konsistensi.

Standar pembatasan hak menuntut uji kebutuhan, kesesuaian, dan proporsionalitas dalam menyeimbangkan perlindungan martabat dengan kebebasan berpendapat. Penalaran ini berangkat dari prinsip negara hukum demokratis. Materi resmi dan diskursus publik menempatkan isu proporsionalitas sebagai inti sengketa. Dengan begitu, evaluasi normatif harus menakar tujuan sah, efektivitas, dan dampak terhadap ruang publik.

Putusan-putusan MK tentang batas penyerangan kehormatan terhadap pemerintah/lambaga menggarisbawahi bahwa kritik terhadap institusi merupakan bagian kebebasan berekspresi. Alasan ini mengharuskan penafsiran pasal agar tidak menangkap kritik institusional sebagai serangan martabat. Laporan dan ringkasan berita hukum menampilkan arah pembacaan ini dalam putusan terkait. Dengan demikian, penerapan Pasal 218–219 harus peka pada perbedaan antara kritik kebijakan dan serangan pribadi.

Perbandingan dengan praktik negara lain yang melindungi kepala negara menunjukkan pergeseran standar demokrasi modern menjauhi kriminalisasi kritik politik. Rasionalisasi ini menegaskan posisi Presiden sebagai pejabat terpilih dalam republik. Informasi resmi dan

pemberitaan menempatkan isu ini dalam lanskap hak konstitusional. Dengan demikian, legitimasi pengaturan bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai demokratis kontemporer.

Kekhawatiran atas efek gentar di ruang digital menuntut kejelasan indikator pemisah antara kritik dengan niat merendahkan pribadi, termasuk aspek gaya bahasa, konteks, dan tujuan. Alasan ini untuk menjaga kebebasan partisipasi politik online. Penjelasan pasal menyediakan rambu mengenai obyektivitas, alternatif solusi, dan larangan niat merendahkan. Dengan demikian, evaluasi konten harus mempertimbangkan konteks komunikatif, bukan semata diksi.

Konsistensi penegakan hukum memerlukan pelatihan aparat dan pedoman teknis pembuktian konten digital agar penilaian tidak subjektif. Rasionalisasi ini penting untuk mencegah disparitas dan bias penegakan. Sumber kebijakan dan analitis mengingatkan risiko *overcriminalization* tanpa standar yang jelas. Karena itu, penyusunan SOP pembuktian harus menjadi prioritas sebelum penegakan luas dilakukan.

Penelitian ini menempatkan penguraian norma, penjelasan resmi, uji konstitusionalitas, dan interaksi dengan regulasi digital sebagai fokus kajian untuk menilai keselarasan dengan prinsip negara hukum demokrasi. Dan berdasarkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai penghinaan dan penyerangan terhadap harkat serta martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 218 dan 219 KUHP baru, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai bentuk-bentuk penghinaan dan penyerangan martabat Presiden maupun Wakil Presiden yang dimaksud. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menawarkan parameter penerapan yang menjaga martabat jabatan sekaligus melindungi kebebasan berpendapat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk menulis mengenai **“DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRASI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiamanakah perbandingan antara delik penghinaanbpresiden dalam KUHP baru dengan KUHP lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana delik penginaan Presiden dalam KUHP ditinjau dari prinsip-prinsip negara hukum demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan esensial antara delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru dengan KUHP lama yang telah dibatalkan Mahkamah konstitusi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pasal 218 dan 219 KUHP baru menyeimbangkan antara perlindungan martabat Presiden dengan jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan tata hukum Indonesia khususnya mengenai mekanisme perlindungan martabat Presiden dan kebebasan berpendapat, melalui perspektif negara hukum demokratis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang pengaturan hukum delik penghinaan Presiden di KUHP baru dan perbedaannya dengan KUHP lama.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami implementasi pasal penghinaan Presiden agar tidak menyalahgunakan aturan tersebut sehingga mendukung penegakan hukum adil dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan terjemahannya :

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8

Literatur:

Adami Chazawi. (2007). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persero, hlm. 24

Adami Chazawi. (2013) Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi). Malang: Media Nusa Creative. hlm. 81

Agustina, Sita. (2014). *Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan negara hukum Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2) hlm, 68-179.

Andi Hamzah. (2021) Hukum Pidana Indonesia. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Andriani. (2020). Konsep negara hukum dalam UUD 1945: Analisis terhadap prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi Universitas Andalas*, 1(1), 1-15

Arief Hidayat. (2019). Negara Hukum Berwatak Pancasila. Bogor: Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 350

AZ Ellandra et al, (2022) "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1) hlm. 2-3

Bagir Manan. (2018). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia, hlm. 92.

Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Barda Nawawi Arief. (2021). Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 78.

Bivitri Susanti. (2021). Transparansi dalam Proses Legislasi, Jurnal Konstitusi, 18(1). hlm. 123.

Bivitri Susanti. (2024). Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Konstitusi. 21(1), hlm. 89.

Butje Tampi. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3(9) hlm. 20-30.

Daniel S. Lev. (2018). Hukum dan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm. 89.

Feri Amsari. (2021). Kompromi Politik dalam Pembentukan KUHP, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), hlm.156. Marcus Lukman. (2022). Perbandingan Pengaturan Delik Penghinaan dalam KUHP Lama dan Baru, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 3(1). Hlm. 45.

Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Frans Maramis, (2012). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.17.

Frans Maramis, (2012). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.17.

Gunarto, M. P. (2013). Asas Kepastian Hukum dalam Perumusan Delik Pidana, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2), hlm. 195.

Hariyanto, B. (2021). Kebebasan Berekspresi dalam Negara Hukum Demokrasi: Tantangan dan Prospek di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 567-589.

Hasani, I. (2022). Regulasi Konten Digital dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 29(1).

Heru Suryono. (2021). Penafsiran Proporsionalitas dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi, Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(2), hlm. 365.

Hiariej, e. o. s. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Hlm, 178-182.

Imron Rosyadi, (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media, hlm. 50-51

Iwan Wahyudi. (2023). Eksistensi Delik Penghinaan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi, jurnal mimbar hukum, 35(1), hlm. 120.

Jimly Ashidique. (2004), Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. hlm. 124-129.

Jimly Asshiddiqie, (2020). *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62.

Leden Marpaung. (2007) Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya. PT Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 9

M. Hamdan. (2000). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung: Mandar Maju, hlm. 35

Mahrus Ali. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Konstitusi, 7 (6) hlm. 122

Maria Febriani. (2021) Kajian Komparatif Delik Penghinaan Penguasa di Berbagai Negara, Jurnal Hukum Komparatif, 5(1), hlm. 108.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 61.

Moh. Mahfud M.D. (2000). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 74.

Muhammad Ridwan Lubis. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Medan. CV Tungga Estihal, hlm. 20.

Mujiburohman, et al. (2012). *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*.

Muntoha. (2009). *Demokrasi dan Negara Hukum*. Jurnal Hukum, 16(3), hlm. 379-380.

Nandang Sambas et. al. (2019) *Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 102-103

Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. hlm. 19

- Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2)
- Rahardjo, S. Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis. Hlm 145-147.
- Robuan, et al. (2022). *Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1(1), hlm. 86-100.
- Rocky Marbun. (2011). Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, Jakarta: Visi Media. Hlm. 141
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. , 2, 12-22
- Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, hlm. 145
- Satjipto Rahardjo. (2020). Hukum Progresif: Sekumpulan Pemikiran
- Simon Butt. (2019). The Criminalisation of Criticism of Public Officials in Indonesia, *Australian Journal of Asian Law*, 20(1), hlm. 12.
- Sitorus, Eka. (2022). *Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Kedudukan Dan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia.*
- Subechi, I. (2012). *Mewujudkan negara hukum Indonesia.* Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(3), hlm. 355
- Sumadi, A. F. (2011). Independensi Peradilan di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), hlm. 28
- Taufik. (2021). Pembatasan kekuasaan dalam negara hukum: Mekanisme checks and balances. *Jurnal Supremasi Hukum Universitas Lampung*, 1(2), hlm. 12-28.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta : Kencana), hlm, 158.
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana.* Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 40-41

Tutik, T. T. (2011). Kontrol Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Kencana Prenada Media Group, hlm. 123-131

Widagdo, L. (2020). Delik Aduan dalam Hukum Pidana Indonesia: Konsep dan Problematika. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 1-22.

Yasser Arafat. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Borneo Law Review*, Vol. 1 (2), hlm. 128. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 67.

Zaenal Arifin, (2021). Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 25

Zaenal Arifin, (2021). Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. hlm. 25

Zico Junius Fernando. (2022) Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), hlm. 143.

Peraturan Perundang-Undangan:

Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 013/022 tentang KUHP (Pengujian Materi Pasal Penghinaan Presiden)*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 281 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218 ayat 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 187

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 219

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Penjelasan Pasal 218

Artikel :

CR 31. (2025, 16 maret) Eksistensi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru. Hukumonline diakses tanggal 1 oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksistensi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp-baru-lt67d627741f920/>.

Hukum Online. (2024, 2 september). *Perbedaan delik biasa dan delik aduan beserta contohnya*. Hukumonline. Diakses 1 november 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=all>

ICJR. (2025, 29 april). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Berekspresi. Institute Criminal Justice Reform. diakses 12 Oktober 2025, <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>.

Irham, M. (2014, September). *Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi*. Fakultas Hukum, Universitas Pattimura. Diakses 30 Oktober 2025 <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/> (fh.unpatti.ac.id)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 3 januari) MK Gelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap UUD 1945. *Berita Mahkamah Konstitusi*. diakses 12 Oktober 2025, https://www.mkri.id/public/content/infomum/press/pdf/press_1735903127_d6338b25c514bc866faf.pdf.

Partisipasiku (BPHN). (2023, 10 Februari) Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pada RUU KHP. diakses 11 oktober 2025 <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-dan-wakil-presiden>.

Sari, A. M. (2023, September 5). *Tindak pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses 30 oktober 2025 <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

SHK, "5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP," diakses 14 oktober 2025, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/>

Tim Hukumonline. (2024, 16 Agustus). *Mengenal Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila*. Hukumonline. Diakses 30 oktober 2025
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/>

Utami Argawati. (2024, 15 oktober) Menguji Konstitusionalitas Pasal Penghinaan Presiden. *Berita MKRI*. diakses 11 oktober 2025.
<https://www.mkri.id/berita/menguji-konstitusionalitas-pasal-penghinaan-presiden--21704>.

Yudhista, D. (n.d.). *Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diakses 28 oktober 2025
<https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>